

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Abdulkadir²⁹, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat serta dihubungkan dengan peraturan yang ada. Dengan kata lain kajian ini mengkaji *law in action*, dunia kajian empiris adalah *das sein* (apa kenyataannya).³⁰

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Wahyudi³¹, pendekatan yuridis sosiologis digunakan mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam yang rinci terhadap objek penelitian serta narasumber. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam

²⁹Abdulkadir.M, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Adity, Bandung, 2004. Hlm. 54

³⁰ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 2

³¹Wahyudi, **Pendekatan Yuridis Sosiologis**, <http://www.unseod.ac.id>, diakses 28 November 2015.

penelitian ini diharapkan mampu mengkaji tentang kendala Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan penunggakan pajak di Kota Malang.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

1. Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang karena kota malang mengalami penunggakan pajak setiap tahunnya.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang karena merupakan dinas yang berwenang menangani permasalahan mengenai penunggakan pajak di masyarakat.

D. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.³² Data primer diperoleh atau didapatkan secara langsung dengan wawancara di lapangan, sehingga data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan seluruh staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

³²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 2

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu analisis pada data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari laporan-laporan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, koran, penelusuran situs internet dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dapat mendukung data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data penelitian yang relevan dengan obyek penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan aparat yang terkait dengan kebijakan menangani penunggakan pajak seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan staff yang menangani langsung permasalahan penunggakan pajak di lapangan.

b. Data Sekunder

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data-data yang telah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data diskriptif obyek penelitian. Meliputi data sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan.

2. Data mengenai penunggakan pajak di Kota Malang.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁴Populasi penelitian adalah pelaksana kebijakan dan seluruh staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Sampel

Menurut Bambang Sunggono, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁵ Penelitian ini mengambil sampel dengan cara Snowball sampling adalah metode pengambilan sample pada populasi. Snowball sampling tergolong teknik sample dengan probabilitas yang berbeda. Untuk metode pengambilan sample ini khusus untuk data-data yang memiliki obyek sample yang kita teliti bersifat mengelompok pada Himpunan. Atau dengan kata lain yaitu metode pengambilan sampel secara berantai, dimulai dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu Ir. H Ade Herawanto, MT hingga menemukan data yang tercukupi ke jajaran di bawahnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori

³⁴Bambang .S, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 118

³⁵*Ibid*, hlm 119

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian deskriptif yaitu data yang berkenaan dengan kenyataan yang sedang terjadi, sikap terhadap gejala yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antara variabel satu dengan lainnya, konflik yang terjadi, pengaruh dari kondisi yang terjadi, pengaruh terhadap suatu kondisi serta perbedaan antara fakta satu dengan yang lainnya

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemumutan pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar.
2. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang mengatur tentang kebendaan yang melekat terhadap bumi
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kinerja baik atau buruknya suatu peraturan atau kegiatan.
4. Tunggakan pajak bumi dan bangunan adalah utang wajib pajak bumi dan bangunan yang belum di bayar kepada pemerintah daerah atau dinas pendapatan daerah